



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 76/PDT/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara:

LUSIA RIKA BRIA: umur ± 51 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Hasleon B, RT.19/ RW.10, Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, beragama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS (Guru) dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MARTINUS SOBE ANIN, SH.** Advokad yang beralamat di Jln. Meo Lau Seberu-Sesekoe, Rt. 018, Rw. 006, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017, Nomor 03/MSA.AP/ S.KS/PID/I/2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di bawah Nomor :04/S.KK/HT.10.01/ 2017/PN.ATB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

LAWAN :

1. **YULIANA SEUK BRIA REHAK:** umur 75 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Abat B, RT.18/ RW.9, Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, beragama Katholik, Pekerjaan tani, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Penggugat I ;**
2. **MARIA BANO :** Lahir di Maktihan tahun 1979, umur 37 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Dusun

Halaman 1 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abat B, RT.18/ RW.9, Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, beragama Katholik, Pekerjaan tani, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Penggugat II** ;

3. **MARCELINUS KLAU** :Lahir di Motalun tahun 1961, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kleik, RT.03/RW.02, Desa Motalun, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, beragama Katholik, Pekerjaan tani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua di bawah Register Perdata, Nomor 12/S.KK/HT.10.01/2016/PN.ATB. yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Penggugat III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 76/PEN.PDT/2017/PTKPG tanggal 25 April 2017, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB, tanggal 20 September 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

- Bahwa BEI KLAU dengan isterinya bernama BEI ABUK KLOHU membuka sebidang tanah kering di atas tanah kosong atau tanah tidak

Halaman 2 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuan di Hareweklot pada zaman Belanda dahulu Soapraja zaman Raja Loro, kemudian menjadi Desa Maktihan sekarang Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka ;

- Bahwa tanah yang disengketakan itu letaknya di Hareweklot, Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Yohanes Seran ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanahnya Bei Luruk Lekik, sekarang dengan tanahnya Arnoldus Seran ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran/ Kali Weliman ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Yuliana Seuk Bria Rehak(Penggugat-I), dengan luas kurang lebih 10.507 m2 adalah tanah dari Yuliana Seuk Bria Rehak/Penggugat atau disebut juga Tanah Sengketa ;
- Bahwa kemudian Bei Abuk Klohu bersama suaminya Bei Klau menanam tanaman umur pendek seperti jagung, ubi kayu dan kacang-kacangan setiap tahun sejak zaman Belanda ;
- Bahwa selanjutnya tanah tersebut digarap secara turun temurun sampai tahun 2016 sekarang ini ;
- Bahwa dari perkawinan antara Bei Klau dengan Bei Abuk Klohu melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Seran Klau dan Bano Klau ;
- Bahwa selama perkawinan Bei Klau dan isterinya Bei Abuk Kloho menggarap tanah itu bersama-sama dengan kedua anaknya ;
- Bahwa setelah Seran Klau besar ia pergi menikah dengan perempuan di Kampung Maktihan Suku Uma Hun dan menurut Adat Wesei Wehali anak laki-laki kawin keluar ;

Halaman 3 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Adat Wesei Wehali harta dari kedua orang tuanya jatuh pada anak perempuan ;
- Bahwa kemudian Bano Klau menikah dengan Bria Rehak dan melahirkan 3 orang anak yaitu – Yuliana Seuk Bria Rehak. – Paulus Klau Bria Rehak dan–Yeremias Tae Bria Rehak pada zaman Jepang ;
- Bahwa setelah Bano Klau menikah dengan suaminya Bria Rehak, Bei Klau bersama isterinya Bei Abuk Klohu menyerahkan tanah yang digarapnya itu pada Bano Klau bersama suaminya Bria Rehak untuk digarap dan hasilnya untuk menafkahi ketiga orang anaknya ;
- Bahwa kemudian Bria Rehak bersama isterinya Bano Klau bersama anak-anaknya menggarap tanah pemberian dari Bei Klau dengan Bei Abuk Klohu itu sampai mereka besar dan kemudian mereka kawin atau berkeluarga ;
- Bahwa setelah anak-anak itu besar atau dewasa Seuk Bria Rehak menikah dengan Hendrikus Tae Iku Berhau, sedangkan Klau Bria Rehak dan Tae Bria Rehak pergi menikah dengan perempuan di kampung lain / kawin keluar ;
- Bahwa setelah Seuk Bria Rehak menikah dengan Hendrikus Tae Iku Berhau, Bano Klau dengan suaminya Bria Rehak menyerahkan tanah yang digarapnya itu pada Seuk Bria Rehak dan suaminya Hendrikus Tae Iku Berhau untuk digarap dan hasilnya untuk menafkahi keluarganya ;
- Bahwa dari perkawinan Hendrikus Tae Iku Berhau dengan Yuliana Seuk Bria Rehak melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : - Benediktus Bria Taek. – Herman Seran Taek. – Maria Bano dan Frengki Nahak Taek ;

Halaman 4 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah anak-anak itu besar atau dewasa Benediktus Bria Taek, Herman Seran Taek dan Frengki Nahak Taek pergi menikah atau kawin dengan perempuan di Kampung lain (kawin keluar), sedangkan Maria Bano menikah dengan Finsensius Seran ;
- Bahwa setelah Maria Bano menikah dengan Finsensius Seran, Hendrikus Tae Iku Berhau dengan isterinya Yuliana Seuk Bria Rehak menyerahkan tanah yang digarapnya itu pada Maria Bano dan suaminya Finsensus Seran untuk menggarapnya dan hasilnya untuk menafkahi Seuk Bria Rehak (Penggugat) karena sudah tua dan anak-anak mereka ;
- Bahwa dari perkawinan antara Maria Bano dengan Finsensius Seran melahirkan 4 (empat) anak yaitu Beten Vin, Bete Eni, Bete Yusta dan Bou Mesak ;
- Bahwa kurang lebih tahun 1967 tanah Kakek Bei Klau dan Bei Abuk Klohu yang digarap secara turun temurun yaitu sebidang tanah kering diubah menjadi lahan basah atau sawah oleh Yuliana Seuk Bria Rehak bersama suaminya Hendrikus Tae Iku Berhau bersama anak-anaknya ;
- Bahwa pada tahun 1960 Elias Bria Klau Alias Ambei Kateri bersama isterinya Margaretha Hoar Nahak datang meminta sebagian tanahnya Yuliana Seuk Bria Rehak dengan Hendrikus Tae Iku Berhau untuk digarap sementara karena mereka tidak ada tanah atas permintaannya itu mereka diberikan sebagian tanah mereka dibagian Selatan untuk digarap dan hasilnya untuk menafkahi keluarganya dengan perjanjian bahwa kemudian tanah tersebut akan dikembalikan pada Yuliana Seuk Bria Rehak dan keluarganya ;

Halaman 5 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipinjam oleh Elias Bria Klau dan Margaretha Hoar Nahak pada tahun 1960 belum dikembalikan pada Yuliana Seuk Bria Rehak dan anak-anaknya, kemudian pada tahun 1998 Lusya Rika Bria menggarap tanah itu tanpa memberitahukan pada Yuliana Seuk Bria Rehak dan keluarganya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah milik dari Bapaknya Elias Bria Klau dengan selingkuhannya Embei Telik Kateri ;
- Bahwa perkawinan antara Elias Bria Klau dengan Margaretha Hoar Nahak tidak mempunyai turunan atau anak ;
- Bahwa Elias Bria Klau dan Margaretha Hoar Nahak menggarap tanah yang dipinjamnya itu sampai dengan tahun 1982 ;
- Bahwa sejak tahun 1983 sampai dengan tahun 1997 tanah Yuliana Seuk Bria Rehak dibagian Selatan itu tidak ada orang yang garap, kemudian pada tahun 1998 baru Lusya Rika Bria datang menggarapnya sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa pada tahun 1989 Yohanes Tae Kauk saudara laki-laki dari Margaretha Hoar Nahak karena tidak ada tanah datang meminta sebagian tanahnya Yuliana Seuk Bria Rehak dengan Hendrikus Tae Iku Berhau untuk digarap sementara karena mereka tidak ada tanah atas permintaannya itu mereka diberikan sebagian tanah mereka dibagian Utara untuk digarap dan hasilnya untuk menafkahi keluarga dan menyekolahkan anak-anaknya dengan perjanjian bahwa setelah anak-anaknya selesai Sekolah tanah tersebut akan diserahkan kembali pada Yuliana Seuk Bria Rehak dan anak-anaknya ;
- Bahwa kemudian tanah Penggugat (Yuliana Seuk Bria Rehak) dibagian Utara yang dipinjam pakai oleh Yohanes Tae Kauk pada

Halaman 6 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 untuk digarap sementara itu sebelumnya tidak ada orang yang garap ;

- Bahwa setelah anak-anaknya selesai Sekolah/Kuliah dan setelah Yohanes Tae Kauk ini meninggal dunia isteri dan anak-anaknya menyerahkan kembali tanah yang dipinjamnya itu pada Yulianan Seuk Bria Rehak dan anak-anaknya pada tahun 2011, dan kemudian Yuliana Seuk Bria Rehak bersama anak-anaknya menggarap kembali tanah itu sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2016 Lusya Rika Bria kembali menanam anakan padi diatas tanah bekas pinjaman dari Omnya Yohanes Tae Kauk dengan alasan bahwa tanah tersebut milik omnya (Yohanes Tae Kauk) ;
- Bahwa kemudian Lusya Rika Bria (Tergugat) melaporkan Penggugat pada kepala Desa Naas bahwa penggugat telah menyerobot tanah mereka di Hareweklot ;
- Bahwa berhubung Elias Bria Klau dengan isterinya Margaretha Hoar Nahak tidak ada anak atau turunan, maka Elias Bria Klau berselingkuh dengan seorang perempuan dari Kampung Kateri yang bernama Bei Telik Kateri dan membawanya ke Kampung Maktihan dan tinggal bersama dengan isteri sah (Margaretha Hoar Nahak) dan dari hasil selingkuhan itu lahirlah Lusya Rika Bria (Tergugat) ;
- Bahwa tindakan Lusya Rika Bria (anak selingkuhan) dari Elias Bria Klau dengan Embei Telik Kateri tersebut terhadap tanah sengketa sekarang ini tidak dibenarkan karena dia bukan anak sah dari Elias Bria Klau dengan isteri sahnya yaitu Margaretha Hoar Nahak, oleh karena itu Lusya Rika Bria anak tidak sah menurut hukum maupun Adat setempat ;

Halaman 7 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Elias Bria Klau dan isteri sahnya (Margaretha Hoar Nahak sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Maktihan, sedangkan mama kandung dari Lusia Rika Bria meninggal dunia di Maktihan dan dikuburkan kembali di Kampung Kateri ; Bahwa dengan meninggalnya mama kandung Tergugat (Imbei Telik Kateri) kemudian dibawa kembali ke Kateri dan dikuburkan disana berarti jelas bahwa Imbei Telik Kateri adalah selingkuhan dari Elias Bria Klau almarhum bukan isteri sah dari Elias Bria Klau Alias Ambei Kateri almarhum ;
- Bahwa tindakan Lusia Rika Bria (Tergugat) terhadap tanah sengketa sekarang ini adalah tidak benar karena tanah yang disengketakan sekarang ini milik Seuk Bria Rehak dengan suaminya Hendrikus Tae Iku Berhau yang dipinjam pakai oleh Elias Bria Klau dengan isterinya Margaretha Hoar Nahak dibagian Selatan dan Yohanes Tae Kauk dibagian Utaranya ;
- Bahwa tanah yang dipinjam pakai oleh Elias Bria Klau dengan isterinya Margaretha Hoar Nahak dibagian Selatan yang sekarang digarap atau dikuasai oleh Lusia Rika Bria (Tergugat) belum dikembalikan kepada Yuliana Seuk Bria Rehak bersama keluarganya ;
- Bahwa tanah milik Seuk Bria Rehak dan Hendrikus Tae Iku Berhau dibagian Utara tanah sengketa sekarang ini pernah dipinjam Yohanes Tae Kauk tahun 1989 dan sudah dikembalikan pada tahun 2011, dan sudah digarap kembali oleh Seuk Bria Rehak bersama anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat telah melaporkan Penggugat-I dan para penerima Kuasa kepada Kepala Desa Naas, tentang penyerobotan tanah yang disengketakan sekarang pada tanggal 9 Maret 2016 tanpa alasan yang mendasar sehingga anak –anak Penggugat-I dan keluarga

Halaman 8 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tidak puas dengan tindakan Tergugat tersebut dan akhirnya pada tanggal 13 Mei 2016 masalah tanah tersebut telah diselesaikan oleh Hakim Perdamaian Desa (HPD) Desa Naas ;

- Bahwa hasil penyelesaian di HPD Desa Naas itu adalah tanah sengketa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagian untuk Yuliana Seuk Bria Rehak dan anak-anaknya, sebagian untuk Lusia Rika Bria (Tergugat) dan sebagian lagi untuk Modesta Hoar dengan Yulius Bria Kiik Metan atas hasil perdamaian HPD tersebut Tergugat menyatakan menerima, sedangkan Penggugat-Idan anak-anaknya menyatakan tidak menerima ;
- Bahwa Lusia Rika Bria (Tergugat) mempertahankan tanah sengketa dibagian Selatan tanah itu tidak benar, karena tanah itu milik Yuliana Seuk Bria Rehak, bukan milik orang tua sah dari Lusia Rika Bria ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang para Penggugat dalilkan tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua kiranya berkenan memanggil kedua belah pihak kepersidangan Pengadilan Negeri Atambua dan memohon pula kiranya berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa seluas ± 10.507 m2 dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Yohanes Seran ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanahnya Bei Luruk Lekik, sekarang dengan tanahnya Arnoldus Seran ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran/ Kali Weliman ;

Halaman 9 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Yuliana Seuk Bria Rehak

(Penggugat-I), dengan luas kurang lebih 10.507 m2 adalah tanah dari Yuliana Seuk Bria Rehak/Penggugat-I atau disebut juga Tanah Sengketa ;

3. Menyatakan hukum bahwa PenggugatI (Yuliana Seuk Bria Rehak) adalah pemilik tanah yang sah ;

4. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah dari Yuliana Seuk Bria Rehak dengan Hendrikus Tae Iku Berhau (Almarhum) ;

5. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah tersebut serta mempertahankan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat-I ;

6. Menyatakan hukum bahwa Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa tersebut ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Yuliana Seuk Bria Rehak (Pengugat-I) dalam keadaan kosong tanpa beban apapun atau bila perlu dengan bantuan Polisi ;

8. Memohon kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengadilan Negeri Klas IB Atambua untuk meletakkan Sita Conservatoir Beslag atas tanah sengketa tersebut;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkaraini ;

Atau Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Halaman 10 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 15 Nopember 2016 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Bahwa gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanklijke verklaard) oleh karena:

1. DISKUALIFIKASI (GEMIS AANHOEDANIGHIED):

- Bahwa gugatan Penggugat Yuliana Seuk Bria Rehak, Maria Bano, Marcelinus Klau selaku Subjek hukum dalam perkara aquo tidak mempunyai kompetensi atau diskualifikasi sebagai para Penggugat dalam perkara aquo, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
- Bahwa para Penggugat (Yuliana Seuk Bria Rehak, Maria Bano, dan Marcelinus Klau) tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa, karena tanah sengketa adalah milik pribadi Elias Bria Klau yang membuka lahan yang belum bertuan sejak tahun 1939 dan pada tahun 1948 beristrikan Margaretha Hoar Nahak dan tidak mempunyai anak dan di kerjakan terus menerus hingga sekarang.
- Bahwa disamping itu, karena oleh Permasalahan dalam gugatan aquo menurut dalil-dalil gugatan para Penggugat terkait masalah harta warisan, maka konsekwensi hukumnya para Penggugat yang dalam hal ini bertindak selaku pribadi belum ditetapkan sebagai ahli waris dari Bei Klau dan Bei Klohu, Sehingga tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat untuk mengajukan gugatan, karena satu dan lain hal karena kedudukan Penggugat

Halaman 11 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku ahli waris masih tertutup oleh karena Yuliana Seuk Bria Rehak masih hidup.

- Marselinus Klau adalah tidak berkualifikasi sebagai Penggugat karena tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat I dan Penggugat II, karena Marselinus Klau punya bapak bernama Klau Ama Nahak dan ibunya bernama Bano Uit dan mempunyai saudara-saudaranya adalah: Buik Kleik, Kauk, Kiik Selus
- Bahwa mengacu pada hal-hal tersebut di atas maka para penggugat Yuliana Seuk Bria Rehak, Maria Bano dan Marcelinus Klau tidak memiliki persona Standi in Judicio atas perkara aquo sehingga tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan dalam perkara aquo.

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL):

Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita-posita para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Bei Klau dan Bei Klohu, namun dalam petitum saling bertentangan yang menjadi gugatan aquo cacat formil dalam bentuk OBSCUUR LIBEL.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi No. 67 K/SIP/1975, yang kaidah hukumnya menyatakan "karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan maka Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri harus di batalkan".

3. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK:

- Bahwa dalam posita gugatan, para Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah milik Bei Klau beserta istrinya Bei Abuk Klohu, mengikuti konstruksi gugatan para Penggugat tersebut maka



dengan meninggalnya Bei Klau dan Bei Abuk Klohu, maka semua turunannya menjadi ahli waris dari Bei Klau dan Bei Abuk Klohu.

Hal ini mencegah agar dikemudian hari tidak terjadi perkara baru tentang tanah sengketa. Dengan tidak ditariknya semua ahli waris dari Bei Klau dan Bei Abuk Klohu dalam perkara aquo, maka menjadikan gugatan aquo cacat formil dalam bentuk error in personal.

- Bahwa seharusnya Modesta Hoar ikut di tarik sebagai pihak Tergugat karena turut menguasai tanah yang di sengketa dibagian Utara sesuai putusan HPD Desa Naas, dimana tanah dibagi menjadi tiga bagian yaitu bagian Barat sekarang ini dikuasai oleh para Penggugat, sedangkan bagian Utaradikuasai oleh Modesta Hoar, sedangkan di bagian selatan di kuasai oleh Lusia Rika Bria.

4. EKSEPSI OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS

- Karena luas tanah sengketa 8.960 M² karena panjang Timur bagian Timur 135 M, Barat ukuran 121 M, sehingga $\frac{135\text{ m} + 121\text{ m}}{2} = \frac{256\text{ M}}{2} = 128\text{ M}$
- Lebar bagian Utara 58 M, Selatan 82 M, sehingga $\frac{58\text{ m} + 82}{2} = \frac{140\text{ M}}{2} = 70\text{ M}$, Sehingga untuk mendapat luas tanah sengketa adalah 128 M x 70 M = 8960 M², sehingga kalau para Penggugat mendalilkan luas tanah sengketa 10.507 M² adalah sudah termasuk hak orang lain.

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, mohon secara mutatis mutandis di anggap terbaca kembali sebagai jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui kebenarannya.
3. Bahwa pada tahun 1939 setelah banjir banda Elias Bria Klau mengerjakan sebidang tanah yang belum bertuan lalu di Tanami tanaman umur pendek seperti jagung, shogun, umbi-umbian dan juga di Tanami tanaman umur panjang seperti mangga, kelapa, pinang dan kendayan, tanah tersebut, adalah yang terletak di Dusun Hasleon Rt. 01/Rw. 01 Hareweklot, Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Timur, berbatasan dengan selokan air Weliman dengan ukuran 135 M
 - ❖ Barat, berbatasan dengan Yulianan Seuk Bria Rehak (Penggugat I), dengan ukuran 121 M.
 - ❖ Utara, berbatasan dengan Duki dan Teti Makleat, sekarang dengan Johannes Debu, dengan ukuran 58 M.
 - ❖ Selatan, berbatasan dengan dulu Luruk Lekik sekarang dengan Gabriel Bria dengan ukuran 82 M.
4. Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara terus menerus hingga EliasBria Klau menikah dengan Margaretha Hoar Nahak pada tahun 1948, dalam perkawinan ini tidak dikarunia keturunan.
5. Bahwa sehingga atas kompromi antara EliasBria Klau dengan istrinya Margaretha Hoar Nahak beserta kedua keluarga besar, maka pada tahun 1958, EliasBria Klau kawin dengan Kristina Telik Suri dari

Halaman 14 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kateri dan dikukuhkan di Gereja Imanuel Maktihan oleh Pdt. Lambertus E. Dadi Lodo, pada tanggal 26 Desember 1980.

6. Bahwa setelah kawin Kristina Telik Suri dibawa dan tinggal bersama-sama dalam satu rumah di Maktihan tepatnya sebelah selokan air dibagian Timur, serta mengerjakan tanah tersebut secara terus-menerus untuk menafkahi kedua istrinya.
7. Bahwa perkawinan antara Elias Bria Klau dan Kristina Telik Suri lahiriah 7 orang anak diantaranya:
 - ❖ Lusia Rika Bria (Tergugat).
 - ❖ Manek (almarhum) dikuburkan di sebelah Timur dari tanah yang disengketakan.
 - ❖ Bouk Laloran (Almarhum) juga dikuburkan di sebelah Timur dari tanah yang disengketakan.
 - ❖ Yustina Luruk Bria
 - ❖ Herkulana Seuk Bria Almarhum
 - ❖ Yosep Bria Klau
 - ❖ Jhoni Elias Bria
8. Bahwa kesehariannya kedua istrinya beserta anak-anak hasil perkawinan antara Elias Bria Klau dengan Kristina Telik Suri tinggal bersama-sama dalam satu rumah hingga anak-anak dewasa dan berumah tangga anak-anak tersebut yang merawat ketiga orang tua tersebut hingga meninggal dunia. Elias Bria Klau meninggal 28 Agustus 1983, sedangkan Kristina Telik Suri meninggal pada tanggal 3 Mei 1989, sedangkan Margaretha Hoar Nahak meninggal pada tanggal 2 Agustus 2007.
9. Bahwa semula tanah sengketa adalah tanah kering pada tahun 1998 dirombak menjadi sawah, pada saat itulah para Penggugat

Halaman 15 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkomplein bawah tanah tersebut adalah tanah milik para Penggugat, sehingga dilaporkan ke Polisi Sektor Besikama dalam penyelesaian tanah tersebut menjadi milik adalah Hoar nahak dan anak-anaknya. Sehingga dikerjakan hingga sekarang ini dan keluarga besar para Penggugat menyetujuinya berdasarkan bukti-bukti fisik seperti kelapa, mangga pinang, kendayan yang ditanam oleh Elias Bria Klau.

10. Bahwa pada tahun 1983 saudara dari Margaretha Hoar Nahak atas nama Johanes Taek Kauk meminta sebagian tanah disebelah Utara untuk di rombak menjadi sawah untuk menyekolahkan anak-anaknya dan di lahan tersebut sudah ada tanaman umur panjang seperti kelapa, mangga, pinang dan kendaya yang ditanam oleh Elias Bria Klau di sepanjang pesisir sungai.
11. Bahwa sehingga tidak benar Elias Bria Klau bersama istrinya Margaretha Hoar Nahak datang meminta tanah di Yuliana Seuk Bria Rehak dengan Hendrikus Tae Iku Berhau karena tanah tersebut adalah milik Elias Bria Klau dan tidak hubungan keluarga. Demikian pula Yohanes Taek Kauk tidak pernah meminta tanah di Yuliana Seuk Bria Rehak dengan Hendrikus Tae Iku Berhau karena tersebut adalah milik Elias Bria Klau.
12. Bahwa pada tahun 2011 para Penggugat menyerobot lagi tanah yang sementara di kelola oleh Johanes Taek Kauk yaitu saudara laki-laki dari Margaretha Hoar Nahak, namun tanah di bagian Utara telah diambil kembali oleh Tergugat.
13. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2016 para Penggugat berusaha untuk menyerobot lagi tanah di bagian Selatan sehingga di laporkan

Halaman 16 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hakim Perdamaian Desa Naas untuk di selesaikan secara damai.

14. Bahwa dalam penyelesaian di tingkat hakim perdamaian Desa (HPD) Desa Naas, tanah sengketa tetap menjadi milik Lusia Rika Bria dan Johannes Taek Kauk sedangkan para Penggugat tetap mengerjakan Tanah mereka di bagian Barat. Dalam putusan tersebut Tergugat menyetujuinya, sedangkan para Penggugat tidak setuju sehingga para Penggugat membawanya ke Pengadilan Negeri Kelas I B Atambua terdaftar dalam Perkara Perdata No.36/PDT.G/2016/PN.ATB.

15. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka tergugat tidak bisa di klarifikasikan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melanggar hak orang lain, termasuk tidak melanggar hak para Penggugat.

16. Bahwa tentang sita jaminan atas objek sengketa patut ditolak karena objek yang di mohon sita jaminan bukan milik para penggugat melainkan milik tergugat dengan adik-adik.

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, adalah beralasan menurut hukum sehingga mohon dengan segala hormat agar yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I, seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvanklijke Verklard).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak seluruh gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 17 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukumpara Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dalam peradilan yang baik (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Atambuatelah menjatuhkan putusan Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB, tanggal 12 Januari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa seluas \pm 10.507 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanahnya Yohanes Seran ;
 - Sebelah Selatan dahulu berbatasan dengan tanahnya Bei Luruk Lekik, sekarang dengan tanahnya Arnoldus Seran ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran/ Kali Weliman ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanahnya Yuliana Seuk Bria Rehak (Penggugat-I), dengan luas kurang lebih 10.507 m² adalah tanah dari Yuliana Seuk Bria Rehak/Penggugat-I atau disebut juga Tanah Sengketa ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa PenggugatI (Yuliana Seuk Bria Rehak) adalah pemilik tanah yang sah ;

Halaman 18 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah dari Yuliana Seuk Bria Rehak dengan Hendrikus Tae Iku Berhau (Almarhum) ;
5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang menguasai dan mengolah tanah tersebut serta mempertahankan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat-I ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah sengketa tersebut ;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Yuliana Seuk Bria Rehak (Pengugat-I) dalam keadaan kosong tanpa beban apapun atau bila perlu dengan bantuan Polisi ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang hingga hari ini diperhitungkan sebesar Rp 4.416.000.-(empat juta empat ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada Senin, tanggal 16 Januari 2017, Kuasa Tergugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB, tanggal 12 Januari 2017 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I, kepada Terbanding II semula Penggugat II dan kepada Terbanding III semula Penggugat III masing-

Halaman 19 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB , tanggal 12 Januari 2017;

Menimbang bahwa Kuasa Tergugat / Kuasa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 06 Pebruari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 06 Pebruari 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan Memori Banding tersebut kepada Terbanding I semula Penggugat I, kepada Terbanding II semula Penggugat II dan kepada Terbanding III semula Penggugat III masing-masing pada hari Jumat tanggal 09 Pebruari 2017 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Para Penggugat / Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 07 Maret 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 07 Maret 2017, dan telah diberitahukan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Kuasa Tergugat / Kuasa Pembanding pada tanggal 07 Maret 2017;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (inzage) Nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat, tanggal 03 Pebruari 2017 kepada Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat, dan kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II, Terbanding III semula Penggugat III masing-masing pada hari Senin tanggal 17 Januari 2017 telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, terhitung 14 (empat) belas hari setelah pemberitahuan

Halaman 20 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Kuasa Tergugat tersebut pada pokoknya mohon pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- I. Bahwa dalam gugatan para TERBANDING SEMULA PENGUGGAT tertanggal 16 September 2016 dalam Register Perkara Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB, Terbanding mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik **Bei Klau dan Bei Abuk Klohu** (Suami-Istri) dan mereka mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu :

1. Seran Klau
2. **Bano Klau,**

Bahwa TERBANDING SEMULA PENGUGGAT mendalilkan bahwa sesuai adat Wesei Wehali **hak ahli waris** diberikan kepada **Bano Klau (anak Perempuan)**, karena anak laki-laki kawin keluar;

Bahwa kemudian **Bano Klau** sebagaimana yang didalilkan sebagai **ahli waris** tersebut menikah dengan **Bria Rehak** mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. **Yuliana Seuk Bria Rehak**
2. Paulus Klau Bria Rehak
3. Yeremias Tae Bria Rehak

Bahwa TERBANDING SEMULA PENGUGGAT mendalilkan bahwa sesuai adat Wesei Wehali **hak ahli waris** diteruskan kepada **Yuliana Seuk Bria Rehak (anak Perempuan)** karena anak laki-laki



kawin keluar, adat Wesei Wehali menganut sistem perkawinan **Matrilineal (Garis Keturunan dari Ibu Kandung)** untuk diketahui bahwa suku di Indonesia yang menganut sistem perkawinan **matrilineal hanya ada 2 (dua) suku** yaitu **Suku Mingkabau** dan sebagian Suku Kabupaten Malaka yang bernaung pada **adat Wesei Wehali** ;

Bahwa dalam hal ini PEMBANDING SEMULA TERGUGAT membantah karena adat Wesei Wehali yang menganut sistem perkawinan **Matrilineal (Garis Keturunan dari ibu Kandung)** untuk diketahui bahwa suku di Indonesia yang menganut sistem perkawinan **matrilineal hanya ada 2 (dua) suku** yaitu **Suku Minangkabau** dan sebagian suku Kabupaten Malaka yang bernaung pada **ada Wesei Wehali** :

Bahwa dalam hal ini PEMBANDING SEMUA TERGUGAT membantah karena adat Wehali yang menganut sistem perkawinan **Matrilineal (Garis Keturunan dari ibu Kandung)** tidak mengatur mengenai harta warisan harus diberikan kepada anak perempuan bahkan perkawinan Materilineal pada adat Wesei Wehali memberikan kewenangan penuh kepada anak laki – laki berkuasa, terlebih kepada anak laki – laki tertua sebagai pengambil / pembuat keputusan dalam keseharian dan segala urusan yang berhubungan dengan adat Wesei Wehali, yang disebut **(Mane Maksain)** kalau **Suku Minangkabau** disebut **(Mamak)** yang juga menganut sistem perkawinan (Matrileneal) sehingga jika terbanding semula Penggugat mendalikan bahwa Yuliana Seuk Bria Rehak adalah pemilih tanah sengketa tersebut karena Yuliana Seuk Bria Rehak anak perempuan, dalam hal ini pembeding semula tergugat membantah dan menolak karena harta warisan adalah milik bersama dan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikannya berupa bukti – bukti surat dari Desa setempat, bukti – bukti surat dari kecamatan setempat maupun bukti – bukti surat berupa penetapan sebagai ahli waris pada Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dalam hal ini TERBANDING SEMULA PENGGUGAT **tidak dapat membuktikan** ;

- - - - - Sehingga Dalam Hal ini Pembeding Semula Tergugat Menolak PUTUSAN MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua pada perkara Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB tertanggal 12 Januari 2017 pada **POKOK PERKARA Point 3 dan 4** karena perolehan hak atas tanah sengketa dari harta warisan dan diwariskan lagi ke ahli waris berikutnya harus dibuktikan dengan bukti – bukti surat dari Desa setempat, bukti – bukti surat dari kecamatan setempat maupun bukti – bukti surat berupa penetapan sebagai ahli waris pada Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua;

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini tidak cermat karena tidak memahami **adat Wesei Wehali** sehingga salah menerapkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam PUTUSAN MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Kelas IB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atambua pada Perkara Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB Tertanggal 12 Januari 2017 pada **POKOK PERKARA Point 3 dan 4 yaitu :**

(3). Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat I (Yuliana Seuk Bria Rehak) adalah pemilik tanah yang sah ;

(4).Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah tanah Dari Yuliana Seuk BriaRehak dengan**Hendrikus Tae Iku Berhau** (Almarhum) ;

Bahwa Pembanding semula Tergugat membantah PUTUSAN MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua pada perkara nomor 36/PDT.G/2006/PN.ATB Tertanggal : 12 Januari 2017 pada **POKOK PERKARA Point 4** ini, karena hal ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak cermat karena **HENDRIKUS TAE IKU BERHAU** (Almarhum) tidak punya kompetensi atau tidak berkepentingan pada tanah sengketa karena Terbanding semua Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa diperoleh dari Harta Warisan kepada Yuliana Seuk Bria Rehak bukan warisan kepada **HENDRIKUS TAE IKU BERHAU** (Almarhum);

II. Bahwa MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB Tertanggal : 12 Januari 2017 **telah melakukan** tindakan dan perbuatan yang tidak cermat dan **kontradiktif** karena dalam gugatan para Terbanding tanggal 16 September 2016 dalam Register Perkara Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB, Terbanding mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut **digarap turun temurun sampai tahun 2016** dalam hal ini Terbanding dapat membuktikannya **bahkan MAJELIS HAKIM turut membantah dalil** Terbanding semula Penggugat bahwa tanah sengketa tersebut **tidak dikuasai dan tidak digarap turun-temurun oleh Terbanding Semua Penggugat** dan MAJELIS HAKIM membenarkan **Eksepsi** Pembanding Semula Tergugat **Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Pembanding** terbukti pada putusan MAJELIS HAKIM Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua pada Perkara Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB tertanggal 12 Januari 2017 pada **POKOK PERKARA Point 5, 6, 7 yaitu :**

5. Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Tergugat yang **menguasai dan mengelola tanah** tersebut serta mempertahankan adalah perbuatan melawan hukum dan melanggar hak Penggugat I ;

6. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat tidak berhak untuk **menguasai tanah sengketa** tersebut ;

7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera **menyerahkan Tanah sengketa** tersebut kapda **Yuliana Seuk Bria Rehak (Penggugat I)** dalam keadaan kosong tanpa beban apapun atau bila perlu dengan bantuan polisi;

Halaman 23 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut tidak sesuai diantaranya **batas Utara** Terbanding mendalikan berbatasan dengan tanah **YOHANES SERAN**, bahwa Terbanding semula Tergugat membantahnya bahwa yang sebenarnya **batas Utara** dulu berbatasan dengan tanah **DUKI** dan tanah **TETI MAKLEAT** sekarang berbatasan dengan tanah **YOHANES DEBU** juga **Batas Selatan** Terbanding mendalikan dulu berbatasan dengan tanah **BEI LURUK LEKIK** sekarang berbatasan dengan tanah **ARNOLDUS SERAN**, bahwa Terbanding semula Tergugat membantahnya bahwa yang sebenarnya **batas Selatan** dulu berbatasan dengan **LURUK LEKIK** sekarang berbatasan dengan tanah **GABRIEL BRIA** serta luas tanah terbanding mendalikan bahwa luas tanah sengketa kurang lebih 10.507 m² bahwa Terbanding semula Tergugat membantahnya bahwa yang sebenarnya luas tanah sengketa \pm 8.960 m² dan MAJELIS HAKIM yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada saat melakukan Pemeriksaan setempat **tidak melakukan Pengukuran tanah sengketa** untuk memastikan kebenaran riil luas tanah sengketa tersebut sehingga Pembanding mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kupang cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk dilakukan pengukuran tanah sengketa tersebut untuk membuktikan bahwa luas tanah sengketa tersebut tidak sesuai dengan luas tanah yang didalilkan Terbanding /Tergugat ;

IV. Bahwa Kompetensi Terbanding semula Penggugat II (**MARIA BANO**), Terbanding semula Penggugat III (**MARCELINUS KLAU**), **tidak berkepentingan** karena nama kedua Terbanding ini tidak terdapat dalam garis keturunan dalam perkawinan sebagaimana dinyatakan, diuraikan dan didalilkan dalam gugatan para Terbanding, dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Terbanding II (**MARIA BANO**) kepada Terbanding III (**MARCELINUS KLAU**) tertanggal 25 Agustus 2016 sebagaimana dinyatakan dalam Replik adalah tidak sah karena cacat hukum sehingga apapun yang dinyatakan atau didalilkan oleh penerima surat kuasa khusus (**MARCELINUS KLAU/ Terbanding III**) baik gugatan terbanding maupun dalam Replik Terbanding adalah tidak sah (**orang yang tidak berkepentingan memberikan surat kuasa kepada orang yang tidak berkepentingan adalah surat kuasa yang cacat formil dan cacat materil**) ;

Bahwa Pembanding untuk mempertahankan haknya atas tanah sengketa tersebut maka Pembanding telah menunjukkan dan mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti T-1 berupa Surat Nikah Nomor SERI MSA No.014594 dari Gereja Kristen Protestan Emanuel Maktihan di Maktihan yang menerangkan pernikahan antara Elias Bria Klau dengan Kristiana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telik Surik Bapak Kandung dan Ibu Kandung dari LUSIA RIKA BRIA adalah perkawinan yang sah untuk membantah gugatan para Pengugat/Terbanding bahwa adalah Pembanding adalah anak selingkuhan (keterangan para seksi Terbanding) ;
2. bukti T-2 berupa Daftar Himpunan penetapan pajak dan bangunan Desa Naas No. 132 Nop 002-0058 pada halaman 8 No 31 bahwa pajak tanah sengketa tersebut dibayar oleh suami Pembanding atas nama PETRUS HAUTEAS Dan SEN AMA WEOE (Om Kandung Pembanding/LUSIA RIKA BRIA) karena tanah sengketa tersebut terdiri dari 2 (Dua) bagian dengan lokasi tanah sengketa di Hareweklot dan **nama Terbanding I, II, III** tidak terdapat dalam Daftar Himpunan penetapan pajak da bangunan Desa Naas No 132 Nop. 002-0058 untuk membantah bukti yang diajukan TERBANDING BAHWA BUKTI YANG DIAJUKAN Terbanding **bukan terletak di lokasi Hareweklot** sehingga tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa tersebut ;
 3. Bukti T-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Bumi dan Bangunan tahun Pajak 2015 atas nama Petrus Hauteas (suami Pembanding) dengan Lokasi di Hareweklot membuktikan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah LUSIA RIKA BRIA Pembanding semula dan untuk membantah gugatan Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut **digarapturun temurun sampai tahun 2016 :**
 4. Bukti T-4 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan tahun pajak 2016 atas nama SEN AMA WEOE (Om Kandung Pembanding /LUSIA RIKA BRIA dengan Lokasi di Hareweklot membuktikan bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah LUSIA RIKA BRIA/Pembanding dan untuk gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa tanah sengketa tersebut **digarap turun temurun sampai tahun 2016 :**
 5. Bukti T-5 berupa Sejarah sengketa oleh Pembanding pada saat member keterangan kepada Hakim Perdamaian Desa Naas tanggal 13 Mei 2016 ;
 6. Bukti T-6 berupa Sejarah tanah sengketa oleh II semula Penggugat II (**MARIA BANO**) Terbanding Penggugat II pada saat memberi keterangan kepada Hakim Pedamaian Desa Naas tanggal 13 Mei 2016 untuk membuktikan bahwa pada tahun 1998 **ayah kandung LUSIA RIKA BRIA (ELIAS BRIA KLAU)** menguasai tanah sengketa tersebut sehingga mulai terjadi pewrsengketan atas tanah sengketa tersebut untuk membantah gugatan Terbanding yang menyatakan bahwa tanah sengketa **digarapturun temurun sampai tahun 2016 :**
 7. Bukti T-7 berupa Acara Klarifikasi sengketa tanah oleh **Hakim Perdamaian Desa Naas dan tua – tua adat dari masing – masing pihak yaitu :**
 1. Tua – tua adat dari YULIANA SEUK BRIA REHAK / Terbanding I ;
 2. Tua – tua adat dari LUSIA RIKA BRIA / Pembanding ;
 3. Tua – tua adat dari SEN AMA WEOE (Om Kandung Pembanding / LUSIA RIKA BRIA);

Halaman 25 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Berita Acara tersebut Hakim Perdamaian Desa Naas dan Tua – tua adat dari YULIANA SEUK BRIA REHAK / Terbanding I, Tua – tua adat dari LUSIA RIKA BRIA/Pembanding dan Tua – tua adat dari SEN AMA WEOE (Om Kandung Pembanding) berpendapat bahwa : masing – masing mengerjakan bagiannya sendiri penjelasan secara rinci apa yang dimaksud dengan masing – masing mengerjakan bagiannya sendiri adalah sebagai berikut : bahwa **YULIANA SEUK BRIA REHAK / Terbanding I mengerjakan Sebidang tanah bukan termasuk tanah sengketa tersebut (Menyerobot tanah orang lain)** sedangkan tanah sengketa tersebut terdiri atas 2 (dua) bagian bidang, 1 (satu) Bagian bidang dikerjakan oleh LUSIA RIKA BRIA / Pembanding dan 1 (satu) Bagian bidang dikerjakan oleh SEN AMA WEOE (Om Kandung Pembanding (LUSIA RIKA BRIA) sehingga LUSIA RIKA BRIA/Pembanding menyetujui pendapat Hakim Perdamaian Desa dan tua – tua adat dari masing – masing pihak termasuk tua – tua adat dari YULIANA SEUK BRIA REHAK / Terbanding I, sehingga Terbanding semula Penggugat I menolak hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Hakim Perdamaian Desa dan tua – tua adat dari masing – masing Pihak termasuk tua – tua adat dari YULIANA SEUK BRIA REHAK / Terbanding I;

Berdasarkan uraian Pembanding diatas sesuai fakta yang terungkap pada Persidangan dan fakta riil keadaan tanah sengketa dan bukti – bukti Pembanding, maka Pembanding dengan hormat MEMOHON kepada YANG MULIA MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI KUPANG, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a qua tersebut dengan Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua Nomor : 36/PDT.G/2006/PN.ATB tertanggal 12 Januari 2016 yang dimohonkan Banding ;



DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan para Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang bahwa atas memori banding tersebut Para Penggugat /Para Terbanding mengajukan Kontra memori banding sebagai berikut :

1. Bahwa para Terbanding/ semula para Penggugat mendalilkan bahwa benar tanah sengketa adalah milik Bei Klau dan Bei Abuk Klohu (suami-isteri) dan mereka melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu : 1. Seran Klau dan 2. Bano Klau ;
2. Bahwa para Terbanding/ semula para Penggugat mendalilkan bahwa benar sesuai Undang-Undang Harta Warisan dari orang tua diwariskan kepada anak-anak baik laki-laki maupun perempuan dan sesuai dengan Adat Wesei Wehali warisan diberikan kepada anak-anak perempuan karena anak laki-laki kawin keluar, tetapi anak laki-laki meskipun kawin keluar tapi tetap mengawasi warisan yang kepada saudari-saudari perempuannya itu ;
3. Bahwa Pembanding/ semula tergugat menyatakan tanah sengketa adalah milik Bei Klau dan Bei Abuk Klohu kemudian diserahkan kepada anak perempuannya yang bernama Bano Klau dan Bano Klau kemudian menikah dengan Bria Rehak lalu keduanya menggarap atau mengolah tanah sengketa itu dan dari perkawinan Bano Klau dengan Bria Rehak melahirkan 3 orang anak masing-masing : 1. Yuliana Seuk Bria Rehak, 2. Paulus Klau Bria Rehak dan 3. Yeremias Tae Bria rehak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat membantah Adat Wesei Wehali yang menganut sistim perkawinan Matrilineal (Garis Keturunan dari Ibu Kandung) tidak mengatur mengenai harta warisan yang harus diberikan kepada anak perempuan ; Hal itu para Terbanding/ semula para Penggugat menolak dengan tegas karena Pembanding/ semula Tergugat tahu tata cara Adat Wesei Wehali. dia adalah warga orang Malaka bukan orang asing atau orang pendatang yang tidak tahu Adat Wesei Wehali ;
5. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat mendalilkan bahwa para Terbanding/ semula para Penggugat perlu membuktikan Adat Wesei Wehali yang mengatur harta warisan orang tua jatuh pada anak perempuan. Hal itu para Terbanding/ semula para Penggugat tidak perlu membuktikan karena masalah Adat itu dimana saja hanya lisan tetapi tetap ditaati oleh warga dari adat itu sendiri ;
6. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Klas IB Nomor : 36/PDT.G/2016/PN.ATB, tanggal 12 Januari 2017 pada pokok perkara point 3 dan 4. Hal itu para Terbanding/ semula para penggugat berkeberatan dan menolaknya karena pertimbangan Majelis Hakim pada putusan itu sudah benar dan tepat karena secara hukum para saksi yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa sudah tahu bahwa tanah sengketa itu milik Yuliana Seuk Bria Rehak mulai dari Bei Klau dan Bei Abuk Klohu sampai dengan Yuliana Seuk Bria Rehak mereka tidak sekolah dan buta huruf sehingga untuk menunjukan bukti surat tentang tanah itu tidak mungkin apalagi Penetapan sebagai Ahli Waris ;

Halaman 28 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/PDT.G/2016/PN.ATB menurut Pembanding/ semula Tergugat tidak cermat dan tidak memahami Adat Wesei Wehali sehingga salah menerapkan hukum sebagaimana dinyatakan dalam putusan pokok perkara point 3 dan 4. Hal itu para Terbanding/ semula para Penggugat sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tersebut karena Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara Perdata tentang sengketa tanah bukan sengketa Adat ;
8. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat menyatakan Hendrikus Tae Iku Berhau (almarhum) tidak punya kompetensi atau tidak berkepentingan atas tanah sengketa ; Hal itu para Terbanding/ semula para Penggugat tidak membenarkan karena menurut Adat Wesei Wehali Hendrikus Tae Iku Berhau (almarhum) menikah sah dengan Yuliana Seuk Bria Rehak menurut Adat Wesei Wehali dia kawin masuk jadi Yuliana Seuk Bria Rehak bersama suaminya menggarap tanah sengketa dan hasilnya menafkahi anak-anaknya sampai dia meninggal dunia ;
9. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat mendalilkan bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara Perdata Gugatan Nomor : 36/PDT.G/2016/PN.ATB telah melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak cermat dan kontradiktif karena Terbanding/ semula para penggugat mendalilkan tanah sengketa digarap turun temurun sampai tahun 2016 tapi tidak bisa dibuktikan ; Hal itu para Terbanding/ semula para Penggugat berkeberatan dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cermat dan benar dalam menjatuhkan putusan dan para

Halaman 29 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding membenarkan bahwa sengketa tanah digarap secara turun temurun sesuai dengan surat Gugatan kami tertanggal 16 September 2016 ;

10. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat mendalilkan bahwa batas-batas serta ukuran tanah sengketa tidak benar ; Hal itu para Terbanding/ semula para penggugat berkeberatan karena batas dan ukuran sudah sesuai dengan surat gugatan para Terbanding/ semula para Pengugat dan juga sesuai dengan hasil pemeriksaan Setempat di Lokasi tanah sengketa oleh Majelis Hakim ;
11. Bahwa Pembanding/ semula Tergugat mendalilkan bahwa Kompetensi Terbanding/semula Penggugat-II (Maria Bano) dan Terbanding/ semula Penggugat-III (Marcelinus Klau) tidak berkepentingan dalam perkara ini karena nama kedua orang itu tidak terdapat Garis Keturunan dalam perkawinan sebagaimana diuraikan dalam surat Gugatan dan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Maria Bano kepada Marcelinus Klau tertanggal 25-08-2016 tidak sah dan cacat ; Hal itu para Terbanding/ semula para Penggugat berkeberatan dengan alasan bahwa Terbanding/semula Pengugat-II adalah anak perempuan kandung dari Yuliana Seuk Bria Rehak dan Terbanding/semula Penggugat-III adalah saudara sepupu dari Maria Bano dan mengenai sah tidaknya Surat Kuasa Khusus dalam suatu perkara adalah wewenang dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu, bukan wewenang para pihak ;
12. Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat berupa foto copy Akte Perkawinan No. : 029/2016; Para Terbanding berkeberatan dengan alasan bahwa Akte Perkawinan itu tidak sah karena para Terbanding/ semula para Penggugat tahu Elias

Halaman 30 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bria Klau menikah dengan isteri selingkuhannya itu pada tahun 1980 kemudian tahun 1983 isteri selingkuhan yaitu Kristina Telik Suri meninggal dunia, pada hal isteri sah dari Elias Bria Klau yang bernama Margaretha Hoar Nahak baru meninggal dunia pada tahun 2007 hal itu tidak mungkin bagi seorang kristen, sebab perkawinan yang sah itu hanya maut yang memisahkan ;

13. Bahwa alat bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat dan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang diajukan oleh para Terbanding/ semula para Penggugat dalam perkara ini bukan merupakan bukti kepemilikan tanah tetapi siapa yang menggarap atau mengolah tanah dimana saja wajib membayar pajak kepada Negara ;

14. Bahwa alat bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding/ semula Tergugat sebanyak 3 orang, tidak ada satu orangpun yang menyatakan tanah sengketa itu milik Elias Bria Klau (almarhum) karena mereka tidak tahu tanah sengketa itu Elias Bria Klau peroleh, hanya mereka lihat selama beberapa tahun yang lalu tanah sengketa itu digarap oleh Elias Bria Klau (almarhum) ;

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian berupa tanggapan atas Memori Banding dari Pembanding/ semula Tergugat tersebut, maka para Terbanding/ semula para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding untuk :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/ semula Tergugat Lusia Rika Bria seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pembanding / semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor36/Pdt.G/ 2016/PN.ATB tanggal 12 Januari 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat dan Surat Kontra memori Banding yang diajukan oleh para Terbanding, semula para Penggugat , berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Pembanding, semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mempertimbangkan petitum pokok dari gugatan para Terbanding, semula para Penggugat yaitu apakah benar tanah yang disengketakan adalah milik dari Terbanding I, semula Penggugat I yang berasal dari BEI KLAU dengan isterinya BEI ABUK KLOHU dengan cara membuka sebidang

Halaman 32 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kering diatas tanah kosong atau tanah tidak bertuan di Hareweklot, sehingga perbuatan Pembanding, semula Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukumdan atas petitum pokok ini, Majelis hakim Tingkat pertamamengabulkan petitum tersebut dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II, semula Penggugat II telah menguasai tanah sengketa secara turun temurun;
- Bahwa Terbanding I semula Penggugat I telah menguasai tanah sengketa terus menerus sampai dengan tahun 2016 tanpaada gangguan selama kurang lebih 39 tahun;
- Bahwa bukti bukti dari Pembanding, semula Tergugat baik berupa bukti tertulis maupun bukti saksi tidak dapat menguatkan sangkalannya;

Menimbang, bahwa Pembanding, semula Tergugat didalam memori bandingnya khususnya di angka romawi II menyatakan kalau Majelis Hakim tingkat pertama telah melakukan tindakan dan perbuatan yang tidak cermat dan kontradiktif yaitu membenarkan dalil para Terbanding, semula para Penggugat yang menyatakan kalau tanah sengketa digarap secara turun temurun sampai tahun 2016, sementara itudidalam amar putusnya, Majelis hakim tingkat pertama menyatakan kalau Pembanding, semula Tergugat tidak berhak menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu para TERBANDING, semula Para PENGGUGAT didalam kontra memori mohon agar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dikuatkan;

Halaman 33 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya, majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi I dari Terbanding, semula Penggugat yang bernama SOLEMAN SERANI menerangkan kalau tanah sengketa dikuasai oleh LUSIA RIKA BRIA Pembanding, semula Terguga bersama BUI LON semenjak Saksi menikah;

Menimbang, bahwa Saksi dari Pembanding, semula Tergugat yang bernama GABRIEL TAE FAHIK menerangkan kalau LUSIA RIKA BRIA mengerjakan tanah sengketa pada tahun 1959 kemudian berhenti dan dilanjutkan lagi pada tahun 1967 sampai sekarang, Saksi Kedua yang bernama YOSEPH BRIA menerangkan kalau LUSIA RIKA BRIA mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya yang bernama ELIAS BRIA KLAU, sedangkan ELIAS mengerjakan tanah sengketa karena ia yang membuka tanah tersebut, sedangkan saksi III yang bernama BENEDIKTUS TAE menerangkan kalau LUSIA RIKA BRIA mengerjakan tanah sengketa sudah lama, ia mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya yang bernama ELIAS BRIA KLAU dan yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah PETRUS HAUTIAS, suami dari LUSIA RIKA BRIA;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diberi tanda T.2 berupadaftar himpunan ketetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan (DHKP PBB) pada Desa Naas, Kec. Malaka Barat, Kab. Malaka dan T.3 berupa surat pemberitahuan pajak dan bangunan tahun 2015 menunjukkan kalau PETRUS HAUTEAS, suami dari LUSIA RIKA BRIA (Pembanding, semula Tergugat) adalah orang yang selama ini membayar pajak atas tanah sengketa atau setidaknya tidaknya bagian dari tanah sengketa seluas 3600 (tiga ribu enam ratus) meter persegi;

Halaman 34 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Pembanding, semula Tergugat berupa berita acara klarifikasi sengketa tanah sawah yang di keluarkan oleh Kepala Desa Naas, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka walaupun bukan merupakan putusan yang bisamengikat para pihak, namun karena merupakan bagian dari kearifan lokal, yang mana kedua Saksinya adalah Tua Adat dari suku setempat maka idealnya semua pihak mau menerima hasil musyawarah tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu, bukti bukti tertulis yang lain, utamanya bukti tertulis yang diajukan oleh para Terbanding, semula para Penggugat oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding haruslah mengesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat kalau selama ini yang menguasai, menggarap dan membayar pajak atas tanah sengketa adalah Pembanding semula Tergugat yaitu sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang;

Menimbang pula, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis hakim tingkat Banding berpendapat kalau argument Pembanding, semula Tergugat didalam memori banding adalah beralasan hukum sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kalau petitum pokok dari gugatan para Terbanding semula para PENGGUGAT yaitu petitum ketiga dan keempat adalah tidak berdasar hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Halaman 35 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok ditolak, maka petitum selanjutnya harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri nomor 36/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 12 Januari 2017 dalam POKOK PERKARA harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para TERBANDING, dahulu para PENGGUGAT dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar beaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

MENGINGAT :

1. Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang – Undang No. 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang No. 8 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 49 tahun 2009 ;
3. Undang – Undang No. 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in De Gewesten Buiten Java en Madura stb 1947 / 227 R.Bg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199 – 205) ;
5. Peraturan Perundang – Undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula
Tergugat :

Halaman 36 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 36/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA;

. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Atambua No. 36/Pdt.G/2016/PN.ATB tanggal 12 Januari 2017 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

. Menolak gugatan para TERBANDING semula para PENGGUGAT seluruhnya;

. Menghukum para TERBANDING semula para PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari RABU tanggal 31 MEI 2017 oleh kami :**ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABNER SITUMORANG, SH.MH** dan **SUKO PRIYOWIDODO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PEN.PDT/2017/ PT.KPG, tanggal 25 April 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 37 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMIS tanggal **8 JUNI 2017** oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 76/PDT/2017/PT.KPG tanggal 26 April 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA I,
TTD.

ABNER SITUMORANG, SH.MH

HAKIM KETUA,
TTD.

ERWIN TUMPAK PASARIBU, SH. MH

HAKIM ANGGOTA II,
TTD.
SUKO PRIYOWIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,
TTD.
ALETHA PELLONDOU

Rincian biaya perkara:

- Redaksi : Rp. 5.000
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Biaya Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Jumlah : Rp. 150.000,-
- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**

UNTUK TURUNAN RESMI:

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH

NIP : 19570515 198511 1 001

Halaman 38 Putusan Nomor 76/PDT/2017/PTKPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)